



**P E N E T A P A N**

Nomor **587/Pdt.G/2022/PA.Prob**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3574011006850002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pendidikan D2, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK 3574016404850004, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 24 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di sesuai KK KOTA PROBOLINGGO dan sekarang berdomisili di Kota Probolinggo (rumah milik kakak Termohon yang bernama Ibu Panca), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **BABY VIRUJA INDIYANTI, SH.** dan **KHARISMA ALINDA NURUSMAN, SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Citarum Indah 3, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 233/Kuasa/XII/2022/PA.Prob tanggal 19 Desember 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Prob



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Prob, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Januari 2008 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2008 tanggal 03 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan terakhir di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon, namun sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah milik kakak Termohon yang bernama Ibu Panca;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Olan Karunia Hermawan, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2008 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Desember 2021 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 5.1. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
  - 5.2. Termohon sering membantah setiap dinasehati Pemohon;
  - 5.3. Termohon sering merasa kurang setiap Pemohon memberikan nafkah (lahir) terhadap Termohon;
  - 5.4. Termohon tidak memberikan nafkah (batin) terhadap Pemohon sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang;



- 5.5. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, bulan Februari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik kakak Termohon yang bernama Ibu Panca;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Baby Viruja Indiyanti, SH., dan Kharisma Alinda Nurusman, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Perumahan Citarum Indah 3 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 233/Kuasa/XII/2022/PA.Prob tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal para Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn., tanggal 27 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Hakim kembali menasehati Pemohon dan Kuasanya agar berpikir untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Pihak Termohon, dan atas nasehat hakim Pemohon dan Kuasanya menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, Termohon menyetujuinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 233/Kuasa/XII/2022/PA.Prob

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara **587/Pdt.G/2022/PA.Prob** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **425.000,00 ( empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Makhmud, S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Prob





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

**Makhmud, S.Ag., M.H**  
Panitera Pengganti

ttd

**Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

**Jumlah** Rp. 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Prob